



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

TUKIYAH binti REBO, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Rmania RT. 015 RW. 006 No. 27 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

PURWANTO bin UTOH HAMSU, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Rmania RT. 015 RW. 006 No. 27 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir guna menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa sebab ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah;

Hal. 1 dari 3 Penetapan No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir guna menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut tidak ternyata bahwa sebab ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tanpa alasan tersebut, patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.H.I., M.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 2 dari 3 Penetapan No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H.

Panitera,

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Drs. AH. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	211.000,-

Hal. 3 dari 3 Penetapan No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)